

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Apotek**

##### **2.1.1 Definisi Apotek**

Salah satu sarana pelayanan kesehatan tempat melakukan praktik kefarmasian oleh apoteker disebut Apotek. Dalam melakukan pelayanan yang dilakukan di apotek dengan lebih mengutamakan kepentingan untuk masyarakat. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berhubungan pada sediaan farmasi dengan tujuan untuk mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien yang bersangkutan. (Permenkes No 73,2016).

Pekerjaan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh apoteker ataupun oleh tenaga teknis kefarmasian..

Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker atau oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktik. Selain pekerjaan kefarmasian di Apotek.

##### **2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek**

Tugas dan fungsi apotek menurut PP No. 9 tahun 2017 adalah:

1. Sebagai sarana dilakukannya pengabdian atau melakukan profesi seorang apoteker.
2. Sebagai sarana dilakukannya suatu pekerjaan di bidang kefarmasian.
3. Sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu pelayanan informasi obat atau (PIO) dan perbekalan farmasi.

##### **2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek**

Berdasarkan PMK No. 73 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan di Apotek yaitu :

- 1) Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi:
  - a. Membuat perencanaan kebutuhan;



- b. Melakukan pengadaan dengan menggunakan jalur resmi;
- c. Melakukan proses penerimaan yang harus dilakukan secara baik untuk menjamin kesesuaiannya;
- d. Melakukan penyimpanan berdasarkan beberapa jenis penyimpanan obat;
- e. Melakukan pemusnahan dan penarikan harus dilakukan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;
- f. Melakukan pengendalian yang dapat dilakukan secara manual atau bahkan secara elektronik; dan
- g. Melakukan pencatatan dan pelaporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP.

2) Pelayanan farmasi klinik meliputi:

- a. Melakukan pengkajian Resep terdiri dari administrasi, farmasetik serta klinis;
- b. Melakukan dispensing yang terdiri dari beberapa kegiatan;
- c. Melakukan Pelayanan Informasi Obat (PIO) biasanya dapat dilakukan oleh seorang Apoteker;
- d. Melakukan konseling yang dilakukan oleh Apoteker kepada pasien yang biasanya dilakukan secara langsung;
- e. Melakukan Pelayanan Kefarmasian di Rumah merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Apoteker;
- f. Melakukan Pemantauan Terapi Obat (PTO) yang bertujuan meyakinkan penggunaan obat dan
- g. Melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) bertujuan untuk peninjauan penggunaan obat yang dapat menyebabkan kerugian.



### 2.1.4 Apotek Al-Ibrahim Sumedang



*Gambar 2.1 Tempat Penelitian*

Apotek Al-Ibrahim merupakan apotek cabang dari Apotek Hamzah yang merupakan Apotek pusat yang beralamat Kec. Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat .

## 2.2 Resep

### 2.2.1 Pengertian Resep

Resep merupakan “permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun dalam bentuk electronic yang bertujuan untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku”. (Permenkes No. 73, 2016).

### 2.2.2 Jenis Resep

Resep memiliki beberapa jenis yaitu :

1. Resep Standar (Offcinalis) yaitu resep yang telah tercantum dalam Farmakope atau buku standar lain.
2. Resep Magistralis yaitu resep yang ditulis oleh dokter yang dapat melakukan modifikasi dapat berupa obat campuran atau obat tunggal.
3. Resep Medicinal yaitu resep yang terdiri dari obat paten, obat jadi serta obat generik, dalam pelayanannya tidak melakukan proses peracikan. Resep Obat Generik yaitu resep dengan penulisan obat menggunakan nama generik dalam sediaan dan jumlah. Tidak melakukan proses peracikan. ( M Fadhol, 2020)



### **2.2.3 Tujuan Penulisan Resep**

Adapun tujuan dari penulisan resep sebagai berikut :

1. Untuk memberi kemudahan pada dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan yaitu dibidang farmasi.
2. Untuk mengurangi kelalaian pada saat melakukan pemberian obat.
3. Untuk mengembangkan peran & tanggung jawab dalam melakukan kegiatan pemeriksaan penyaluran obat kepada masyarakat.
4. Untuk melakukan kegiatan pemberian secara obat efektif.
5. Untuk digunakan untuk *medical record* bersifat rahasia.

( M Fadhol, 2020)

### **2.2.4 Pengkajian Resep**

Berdasarkan PMK No.73 Tahun 2016 tentang kegiatan pengkajian resep terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pengkajian administrasi, pengkajian farmasetik dan pengkajian klinis, tetapi yang dapat dilakukan oleh TTK hanya pengkajian secara administrasi dan farmasetika.

Persyaratan administrasi terdiri dari data pasien yaitu nama pasien, umur, jenis kelamin, serta data dokter yaitu nama dokter, paraf dokter, tanggal resep. Untuk persyaratan farmasetik terdiri dari bentuk obat dan kekuatan sediaan obat, stabilitas dan kompatibilitas atau ketidakcampuran obat yang dikhususkan untuk resep yang melakukan proses peracikan. Untuk obat-obatan tertentu terdiri dari Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor yang telah tertuang berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2018 menyatakan bahwa resep yang diterima wajib dilakukan pengkajian resep.

### **2.2.5 Tanda-tanda pada Resep**

1. Tanda Segera, yaitu: Bila dokter ingin resepnya dibuat dan dilayani segera atau secepatnya atau bahkan di dahukukan, dengan tanda-tanda sebagai berikut dengan urutan yang harus di dahulukan :
  - a. PIM yaitu Berbahaya bila ditunda
  - b. Statim yaitu Penting sekali
  - c. Urgent yaitu Penting
  - d. Cito yaitu Segera

2. Tanda iter (*Iteratie*) : resep dapat diulang:  
Misalnya tertulis Iter 2x artinya resep dapat dilayani sebanyak 1+2 kali = 3 kali.
3. Tanda *Ne iteratie* (N.I) = tidak bisa diulang.
4. Tanda dosis sengaja dilampaui : diberikan tanda dibelakang nama obatnya dengan menggunakan tanda seru (!).
5. Resep yang terdapat obat narkotik : Resep narkotik tidak boleh ada iter yang artinya bisa diulang, tidak boleh ada *m.i* (*mihipsi*) yang artinya untuk dipakai sendiri atau dengan tanda lain *u.c* (*usus cognitus*) yang artinya pemakaian diketahui. (M Fadhol, 2020)